

PRINSIP 1: MEMATUHI HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

No	KRITERIA	INDIKATOR	CHEKLIS
1.1	Mempunyai semua ijin-ijin yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas hukum	<p>1.1.1 Memiliki NPWP yang sesuai dengan lokasi perusahaan berada, Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>Guidance: Keakuratan informasi yang harus diperhatikan dalam poin ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nama dan alamat di NPWP sama dengan dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan b) Informasi di Akta Pendirian Perusahaan merupakan informasi yang terkini dalam hal bidang usaha dan tipe kepemilikan perusahaan (PMA atau Lokal) c) Keterangan bidang usaha dalam TDP dan SITU harus sesuai dengan peruntukannya dan ijinnya masih berlaku sesuai dengan <i>Indicator 1.5.2</i> d) SIUP diperlukan untuk perkebunan tanpa PKS dalam menjual bibit siap tanam, TBS, dan kebun terintegrasi dengan PKS akan melakukan usaha perdagangan seperti jual beli TBS, CPO, PK, PAO, dsb 	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah nama dan alamat di NPWP sesuai dengan informasi yang terdapat di Akta Pendirian Perusahaan? b. Apakah informasi di Akta Pendirian Perusahaan merupakan informasi terkini dalam hal bidang usaha dan tipe kepemilikan perusahaan (PMA atau Lokal)? c. Apakah keterangan bidang usaha di TDP dan SITU sesuai dengan bidang usaha yang tertera di Akta Pendirian Perusahaan? d. Apakah perkebunan tanpa PKS dan yang terintegrasi dengan PKS mempunyai SIUP yang sesuai dengan peruntukannya? e. Apakah TDP, SIUP dan SITU masih berlaku?
		<p>1.1.2 Perusahaan perkebunan mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dengan dilengkapi peta skala 1:100.000 atau 1:50.000 sebelum dapat melaksanakan kegiatannya</p> <p>Guidance: Untuk mendapatkan Ijin Lokasi tersebut, perusahaan perkebunan harus mendapatkan terlebih dahulu Izin Prinsip dari Pemda dan surat rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) untuk Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk propinsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah sudah mempunyai Izin Prinsip dari Pemda setempat? b. Apakah perusahaan mempunyai surat rekomendasi tata ruang (RTRWK) atau (RTRWP)? c. Apakah tanggal pengeluaran Izin Lokasi dilakukan setelah tanggal Izin Prinsip dan RTRWK/RTRWP dikeluarkan? d. Pastikan bahwa peta Izin Lokasi dibuat dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000

Developed by:



1.2	Mempunyai persyaratan legalitas yang terkait dengan lingkungan dalam melaksanakan kegiatannya	<p>1.2.1 Melakukan AMDAL atau UKL-UPL, yang di dalam laporan AMDAL tersebut terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)</p> <p>Guidance: AMDAL diperuntukkan perkebunan kelapa sawit dengan luas Izin Lokasi >3.000 Ha. UKL-UPL diperuntukkan perkebunan kelapa sawit dengan luas Izin Lokasi <3.000 Ha. Dalam laporan AMDAL terdapat dokumen Kerangka Acuan (KA) Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang membahas hasil analisa dampak pembangunan kebun terhadap lingkungan, masyarakat, ekonomi dan ada istiadat.</p> <p>1.2.2 Mempunyai Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota</p> <p>Guidance: Izin Lingkungan ini harus dimiliki oleh badan usaha wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat mendapatkan Izin Usaha yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p>	<p>e. Apakah peta izin lokasi merupakan peta yang terkini, bila ada revisi peta izin lokasi maka harus melampirkan Surat Perubahan Izin Lokasi dari Bupati/Walikota.</p> <p>a. Apakah izin lokasi perusahaan lebih >3.000 Ha? b. Apakah izin lokasi perusahaan yang mempunyai luas <3.000 Ha mempunyai UKL-UPL? c. Apakah tahapan pembuatan AMDAL sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? d. Apakah terdapat bukti keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan pemrakarsa yang berkepentingan dalam pembuatan AMDAL?</p> <p>Note to assessor: Pastikan untuk melakukan interview dengan masyarakat sekitar bahwa mereka memang dilibatkan dalam proses pembuatan AMDAL</p> <p>a. Apakah izin lingkungan dikeluarkan sebelum Izin Usaha Perkebunan diterbitkan? b. Apakah masa berlaku izin lingkungan sesuai dengan masa berlaku izin usaha?</p>
-----	---	--	---

Developed by:



		<p>1.2.3 Mempunyai rekaman tahapan alih fungsi kawasan hutan yang terjadi bila terdapat kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan dan izin tertulis Kementerian Kehutanan</p> <p>Guidance: Indikator ini berlaku bila ada indikasi izin usaha perkebunan terletak di kawasan hutan.</p>	<p>a. Apakah izin lokasi perusahaan masuk ke dalam kawasan hutan?</p> <p>b. Jika masuk ke dalam kawasan hutan, berapa luas yang masuk ke dalam kawasan hutan dan apakah sudah mempunyai izin tertulis dari Kementerian Kehutanan?</p> <p>c. Apakah mempunyai catatan pembebasan lahan di kawasan alih fungsi hutan, dan bukti Ganti Rugi Lahan yang telah dilakukan di kawasan tersebut?</p>
		<p>1.2.4 PKS memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan izin pemanfaatan limbah cair sebagai Land Aplikasi maupun pembuangan ke badan air yang sesuai dengan ketentuan baku mutu yang berlaku</p> <p>Guidance: Indikator ini hanya berlaku untuk perkebunan yang memiliki PKS. Persyaratan untuk mendapatkan Izin Land Aplikasi mengacu kepada <i>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.29 tahun 2003</i></p> <p>Informasi Tambahan: PKS dapat melakukan land aplikasi apabila sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> BOD air limbah tidak boleh melebihi 5000 mg/liter Nilai ph limbah berkisar 6-9 Dilakukan pada lahan selain lahan gambut Dilakukan pada lahan dengan permeabilitas antara 1.5 cm/jam sampai dengan 15 cm/jam Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter Pembuatan sumur pantau 	<p>a. Apakah perkebunan memiliki PKS yang terintegrasi?</p> <p>b. Apakah IPAL berfungsi dengan baik (e.g. tidak ada kebocoran pipa limbah, terdapat pagar pembatas di sekeliling kolam limbah, dll)</p> <p>c. Apakah Land Aplikasi sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku?</p>

Developed by:



		<p>1.2.5 Spesifikasi insinerator untuk pembakaran tandan kosong harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan asap hasil pembakaran sesuai dengan baku mutu</p> <p>Guidance: Indikator ini hanya berlaku untuk perkebunan yang memiliki PKS Pemeriksaan baku mutu udara/asap hasil pembakaran incinerator harus sesuai dengan batas ambang yang ditetapkan dalam Lampiran 1 Permen LH No.7 tahun 2007 dan dilaporkan ke BAPEDAL minimum 6 bulan sekali</p>	<p>a. Apakah PKS masih menggunakan insinerator untuk pembakaran tandan kosong?</p> <p>b. Bila masih menggunakan, apakah spesifikasi insinerator sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti tinggi cerobong minimum 14 meter dari tanah dan terdapat lubang sampling udara?</p> <p>c. Apakah baku mutu udara/asap sesuai dengan batas ambang di Lampiran 1 Permen LH No.7 tahun 2007?</p> <p>d. Apakah hasil pemeriksaan baku mutu udara/asap dilaporkan ke BAPEDAL minimum per 6 bulan sekali?</p>
		<p>1.2.6 Memiliki Izin dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Terdapat orang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadap Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.</p> <p>Guidance: Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 mengacu kepada Permen LH No. 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>Informasi Tambahan: Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3, harus memenuhi syarat sebagai berikut: Persyaratan Lokasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan merupakan daerah bebas banjir jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter jarak lokasi minimal 100 meter dengan daerah pemukiman atau fasilitas umum 	<p>a. Apakah izin Tempat Penyimpanan Sementara LB3 masih berlaku?</p> <p>b. Apakah persyaratan bangunan tempat penyimpanan LB3 sudah sesuai dengan peruntukkan masing-masing tipe LB3?</p> <p>c. Apakah ada PIC yang memantau dan mengontrol aktifitas di TPS LB3?</p>

Developed by:



		<p>e. jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter</p> <p>Persyaratan Umum Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar bangunan dilengkapi simbol K3 dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan <p>Persyaratan Khusus Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah terbakar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan/atau sumber panas Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah reaktif, korosif, dan beracun harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat 	
--	--	---	--

Developed by:



		<ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api c. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah meledak harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air - Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping) - Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal d. Untuk limbah B3 yang bersifat 100% cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 100% dari volume kemasan terbesar yang ada. 	
1.3	Mempunyai semua dokumen legal yang terkait dengan izin operasional	<p>1.3.1 Memiliki Hak Guna Usaha yang sah sesuai dengan Peraturan Dasar Pokok Agraria No. 5 tahun 1960</p> <p>Guidance: Pastikan bahwa HGU diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempunyai dokumen pendukung pembebasan lahan yang telah dilakukan di areal HGU.</p> <p>1.3.2 Perusahaan perkebunan dengan luas >25 Ha yang tidak mempunyai PKS wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk perkebunan dengan luas >1000 Ha yang memiliki PKS terintegrasi.</p> <p>1.3.3 Semua bangunan dengan kategori minimum bangunan semi permanen, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan Perda yang berlaku</p>	<p>a. Apakah peta HGU terletak di dalam Izin Lokasi perusahaan?</p> <p>b. Apakah tanah yang terletak di dalam HGU sudah terbebaskan semua?</p> <p>c. Bukti surat pembebasan lahan atau ganti rugi lahan yang telah dilakukan di area HGU?</p> <p>a. Berapakah luas kebun berdasarkan Izin lokasi yang dimiliki?</p> <p>b. Untuk kebun yang memiliki PKS, apakah luas izin lokasi > 1000 Ha dan mempunyai IUP?</p> <p>c. Untuk kebun yang memiliki luas >25Ha dan <1000 Ha apakah sudah memiliki IUP-B?</p> <p>a. Apakah mempunyai dokumen daftar bangunan yang dimiliki oleh perkebunan?</p>

Developed by:



		<p>Guidance: Bangunan yang umur pemakaiannya lebih dari 5 tahun wajib memiliki IMB, seperti mess karyawan, kantor, gudang dan bengkel</p> <p>Informasi Tambahan: Klasifikasi bangunan semi permanen mengacu kepada Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005</p>	<p>b. Apakah terdapat rekaman informasi tanggal/bulan/tahun penyelesaian pembangunan masing-masing bangunan? c. Apakah bangunan mempunyai pondasi yang terbuat dari beton untuk bisa dikategorikan sebagai bangunan semi permanen? d. Apakah setiap bangunan yang masuk sebagai kategori semi permanen sudah mempunyai IMB? e. Apakah bangunan yang memiliki HGB menggunakan bangunannya sesuai dengan peruntukannya?</p>
		<p>1.3.4 Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, PPH dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaporkan pajak-pajak SPT yang sesuai peraturan Perda setempat</p> <p>Guidance: Bukti pembayaran dan pelaporan pajak dapat diakses dari <i>Finance Departement</i>. Bila tidak terdapat di kantor kebun, maka dapat diminta di kantor pusat.</p>	<p>a. Apakah perusahaan mempunyai bukti rekaman pembayaran PBB 5 tahun terakhir? b. Apakah perusahaan mempunyai bukti rekaman pembayaran PPH dan PPN ke kantor pajak 3 tahun terakhir? c. Apakah perusahaan melaporkan SPT dalam 5 tahun terakhir?</p>
<p>1.4</p>	<p>Menyerahkan laporan perkembangan perkembangan ke dinas pemerintahan yang bersangkutan</p>	<p>1.4.1 Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL PKS dan/atau perkebunan diserahkan ke BLH setempat setiap 6 bulan sekali.</p> <p>Guidance: Format laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL sesuai dengan yang ditentukan dalam Kepmen LH No.45 tahun 2005</p> <p>Informasi Tambahan: Dalam laporan RKL-RPL atau UKL-UPL terdapat beberapa laporan terpisah yang dimasukkan ke dalamnya seperti: 1. Laporan pemeriksaan kualitas air limbah di outlet IPAL yang dilakukan 1 (satu) bulan sekali dan dilaporkan per 3 (tiga) bulan sekali ke BLH setempat</p>	<p>a. Apakah pelaporan hasil pelaksanaan RKL-RPL sesuai dengan RKL-RPL yang dicantumkan dalam AMDAL? b. Bagi yang tidak wajib AMDAL, apakah hasil pelaksanaan UKL-UPL sesuai dengan koridor UKL-UPL yang telah dibuat sebelumnya? c. Apakah format laporan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kepmen LH No.45 tahun 2005? d. Apakah mempunyai bukti pelaporan rutin hasil pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL ke BLH setempat per 6 bulan sekali?</p>

Developed by:



		<p>2. Laporan kualitas udara dan emisi dari sumber tidak bergerak (bising, getaran dan bau) dilaporkan per 6 bulan sekali ke BLH setempat</p> <p>1.4.2 Menyerahkan laporan tahunan perkembangan perkebunan kepada pemberi izin Usaha Perkebunan setempat</p> <p>Guidance: Laporan tahunan Kegiatan Usaha Perkebunan merupakan laporan lengkap yang menjelaskan semua kegiatan perusahaan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun, seperti: perkembangan pelaksanaan perizinan, pelaksanaan kemitraan, kegiatan lapangan, pabrik pengolahan, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan.</p> <p>Informasi Tambahan: Dalam laporan tahunan perkembangan kebun merupakan gabungan dari laporan pelaksanaan RKL-RPL dan beberapa laporan terpisah lainnya seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaporkan per 6 (enam) bulan sekali ke pemda setempat 2. Laporan penerapan K3 dilaporkan per 3 (tiga) bulan ke Disnaker 3. Laporan tahunan perkembangan ketenagakerjaan dilaporkan ke Disnaker 	<p>a. Tanggal berapakah IUP atau IUP-B diterbitkan?</p> <p>b. Apakah laporan tahunan perkembangan perkebunan meliputi seluruh rangkuman hasil pelaksanaan RKL-RPL dan beberapa laporan lainnya seperti?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran - Laporan penerapan K3 - Laporan tahunan perkembangan ketenagakerjaan <p>c. Apakah mempunyai bukti pelaporan tahunan perkembangan perkebunan?</p>
1.5	Mempunyai sistem untuk memantau dan memperbarui masa berlaku dari semua dokumen legal	<p>1.5.1 Terdapat orang atau pihak yang bertanggung jawab untuk memantau keabsahan dari semua dokumen legal</p> <p>1.5.2 Mempunyai list dari semua dokumen legal yang dimiliki oleh perusahaan yang berisi informasi sebagai berikut namun tidak terbatas kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dokumen, b. tanggal terbit dokumen, c. tanggal habis masa berlaku dokumen 	<p>a. Apakah orang atau pihak yang bertanggung jawab mempunyai Surat Kerja yang sesuai dengan tanggung jawabnya?</p> <p>a. Apakah daftar dokumen legal yang dimiliki oleh perusahaan dapat disediakan oleh pihak yang bertanggung jawab?</p> <p>b. Apakah daftar dokumen legal ini memiliki informasi minimum seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dokumen

Developed by:



		<p>Guidance: Masa berlaku dokumen legal adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> TDP berlaku selama 5 tahun SIUP berlaku selama 5 tahun SITU berlaku selama 3 tahun Ijin Gangguan-HO berlaku selama 3 tahun HGU berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 25 tahun SIO berlaku selama 5 tahun HGB berlaku selama 30 tahun Izin Pengelolaan LB3 (termasuk tempat penyimpanan sementara LB3) berlaku selama 5 tahun yang mengacu kepada Permen Lingkungan Hidup No.18 tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal terbit dokumen - Tanggal habis masa berlaku dokumen <p>c. Apakah semua dokumen legal masih berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku?</p>
PRINCIPLE 2: PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DENGAN MELAKUKAN PRAKTIK PERKEBUNAN YANG BERTANGGUNG JAWAB			
2.1	Tidak melakukan deforestasi	<p>2.1.1 Memiliki kebijakan tertulis yang sudah disetujui oleh manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa perusahaan hanya akan membangun perkebunan kelapa sawit di areal yang dilizinkan oleh pemerintah dan/ atau tidak terindikasi sebagai area Nilai Konservasi Tinggi.</p> <p>Guidance: Kebijakan tidak melakukan deforestasi ini harus didukung oleh implementasi prosedur pembukaan lahan yang bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan no deforestasi yang telah disahkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah informasi tentang kebijakan no deforestasi telah disosialisasikan ke pihak terkait? Apakah informasi mengenai kebijakan no deforestasi dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja? Apakah kebijakan no deforestasi dimasukkan ke dalam urutan prosedur pembukaan lahan?
		<p>2.1.2 Tidak melakukan perluasan lahan perkebunan baru setelah tahun 2016 sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah ada rekaman pembebasan lahan sampai dengan tahun 2016?
		<p>2.1.3 Melakukan identifikasi NKT dan kawasan lindung lainnya di areal konsesi perusahaan yang dapat dilakukan oleh tim NKT</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah terdapat bukti bahwa seluruh pihak terkait terlibat dalam proses identifikasi NKT?

Developed by:



		<p>perusahaan atau dengan melibatkan tim ahli NKT, pemerintah, masyarakat terdampak, dan lembaga non pemerintah. Laporan hasil identifikasi NKT terdapat di kantor kebun dan kantor pusat perusahaan.</p> <p>Guidance: Proses identifikasi Area NKT ini mengacu kepada <i>HCV Toolkit Indonesia</i> yang penjabaran umumnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> NKT 1, 2, dan 3 untuk area yang mempunyai keanekaragaman hayati langka atau dilindungi NKT 4 untuk area yang berfungsi sebagai jasa lingkungan alami yang dapat berguna sebagai sumber air, pengendali banjir, pencegah erosi, atau sekat alam pencegah meluasnya kebakaran hutan NKT 5 area yang berfungsi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat local NKT 6 area yang merupakan identitas budaya tradisional komunitas lokal <p>Area NKT yang sudah diidentifikasi ini harus dimasukkan ke dalam peta konsensi perkebunan dan diberikan keterangan yang jelas sebagai area NKT yang sesuai kriteria masing-masing.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah laporan Identifikasi NKT mencakup seluruh lingkup NKT 1 sampai dengan NKT 6? Apakah area NKT sudah di identifikasikan ke dalam peta Izin Lokasi perusahaan lengkap dengan keterangannya? Apakah laporan hasil identifikasi NKT tersedia di kantor kebun dan kantor pusat?
		<p>2.1.4 Mempunyai rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi</p> <p>Guidance: Rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya harus dijelaskan secara lengkap per kategori NKT 1 – 6 yang sudah teridentifikasi. Proses pembuatan rencana ini harus melibatkan semua pihak yang terdampak agar implementasi rencana pengelolaan ini bersifat komprehensif dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari</p> <p>Informasi Tambahan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah perumusan rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat terdampak, pemerintah, lsm, perusahaan dan tim ahli NKT? Apakah rencana pengelolaan ini sudah disetujui oleh seluruh pihak terkait? Apakah rencana pengelolaan NKT dapat secara aktif mencegah berlanjutnya kerusakan area lindung yang sudah terjadi? Apakah rencana pengelolaan NKT dapat melindungi keberadaan flora dan fauna yang terancam?

Developed by:



		<p>Penempatan tanda atau rambu yang menyatakan suatu area sebagai area NKT tidaklah cukup membuktikan sebagai hasil dari pengelolaan NKT.</p> <p>2.1.5 Melakukan pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya dan melakukan pemantauan berkala minimum 1 tahun sekali</p> <p>Guidance: Laporan pemantauan dan pengelolaan NKT berikut bukti-buktinya dibuat dan disimpan oleh pihak yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Laporan ini harus tersedia di kantor kebun dan kantor pusat perusahaan.</p>	<p>a. Apakah terdapat bukti hasil pemantauan dan pengelolaan NKT, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan keberadaan flora dan fauna yang dilindungi setelah identifikasi dilakukan dan setelah pengelolaan NKT dilakukan? - Kondisi sempadan sungai setelah dilakukan pengelolaan NKT? - Keberadaan koridor lintas hewan? - DII <p>b. Apakah laporan pemantauan dan pengelolaan NKT tersedia di kantor kebun dan kantor pusat perusahaan?</p>
2.2	<p>Tidak ada pengembangan baru di lahan gambut dalam kedalaman berapapun</p>	<p>2.2.1 Memiliki kebijakan tertulis, yang telah disetujui oleh manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa tidak akan ada pengembangan baru di lahan gambut setelah tahun tanam 2015.</p> <p>Guidance: Kebijakan tidak ada penanaman baru setelah bulan Mei 2015 di lahan gambut mengacu kepada Inpres Moratorium No. 8 tahun 2015 mengenai Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.</p> <p>Informasi Tambahan: Peraturan pemerintah yang terkait dengan tidak ada pengembangan baru di lahan gambut adalah:</p>	<p>a. Apakah informasi mengenai kebijakan ini mudah diakses oleh siapa saja?</p> <p>b. Apakah kebijakan ini mencantumkan secara jelas batasan waktu untuk tidak melakukan pengembangan baru di lahan gambut?</p> <p>c. Apakah para pekerja di perkebunan dan pembeli produk TBS ataupun turuannya mengetahui tentang kebijakan ini?</p>

Developed by:



		<p>(Inpres Moratorium No.8 tahun 2015: Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut). Inpres ini dikeluarkan pada tanggal Mei 2015</p> <p>2.2.2 Memiliki dokumen hasil identifikasi dan pemetaan kedalaman lahan gambut di dalam area HGU dan melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait</p> <p>Guidance: Hasil identifikasi dan pemetaan kedalaman lahan gambut ini dimasukkan ke dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL</p>	<p>a. Apakah peta identifikasi lahan gambut dan kedalamannya dibuat dalam skala 1:50.000 atau 1:100.000?</p> <p>b. Apakah hasil identifikasi lahan gambut dan peta kedalamannya dimasukkan ke dalam laporan RKL-RPL atau UKL-UPL?</p> <p>c. Apakah hasil identifikasi lahan gambut dan peta kedalamannya tersedia di kantor kebun atau kantor pusat?</p>
2.3	<p>Pengelolaan lahan gambut di areal yang sudah ditanami kelapa sawit sesuai dengan <i>Best Management Practice (BMP)</i> lahan gambut</p> <p>Note: Kriteria 2.3 hanya berlaku untuk perkebunan yang mempunyai tanaman kelapa sawit di lahan gambut</p>	<p>2.3.1 Terdapat prosedur yang diterapkan untuk penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan gambut yang sesuai dengan BMP dan undang-undang yang berlaku</p> <p>Guidance: Prosedur penanaman dan pengelolaan di lahan gambut harus diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggung jawab dalam penanaman dan pengelolaan di lahan gambut. Praktik BMP di lahan gambut mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit</p> <p>2.3.2 Mempertahankan level air lahan gambut yang diukur dengan menggunakan piezometer setinggi 40-60 cm di bawah permukaan tanah yang diukur dengan tengah lahan gambut, atau 50-70 cm di bawah permukaan tanah yang diukur di kanal air untuk menghambat emisi GRK</p> <p>Guidance: Mengacu kepada laporan hasil pemantauan level air di lahan gambut baik dengan pengukuran dengan piezometer maupun</p>	<p>a. Apakah isi prosedur penanaman kelapa sawit di lahan gambut sudah sesuai dengan BMP di lahan gambut dan undang-undang yang berlaku?</p> <p>b. Apakah ada bukti bahwa prosedur sudah diterima oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap penanaman di lahan gambut?</p> <p>a. Apakah terdapat laporan hasil pengukuran level air di lahan gambut baik dengan menggunakan piezometer maupun papan duga (staff gauge)?</p> <p>Note: Perlu dilakukan pemeriksaan secara acak terhadap laporan hasil pengukuran level air dengan keadaan riil di lapangan</p>

Developed by:



		<p>pengukuran di kanal air. Melakukan pemeriksaan secara acak di lahan gambut terhadap hasil pemantauan level air yang telah dilakukan</p>	
		<p>2.3.3 Terdapat laporan hasil pemantauan subsidiensi dan tingkat kerusakan lahan gambut</p> <p>Guidance: Dokumen pendukung laporan hasil pemantauan juga dilampirkan sebagai bukti subsidiensi dan kerusakan lahan gambut yang sudah terjadi seperti foto, sejarah terjadinya kebakaran di lahan gambut, dsb.</p>	<p>a. Apakah mempunyai rekaman laporan tahunan pemantauan subsidiensi lahan gambut?</p> <p>b. Apakah laporan hasil pemantauan subsidiensi lahan gambut mempunyai bukti foto lokasi pemantauan?</p> <p>c. Apakah rekaman historikal kejadian kebakaran di lahan gambut dalam konsensi perusahaan tersedia?</p>
		<p>2.3.4 Terdapat rekaman penanaman kelapa sawit di lahan gambut, yang berisi informasi sebagai berikut tapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. tanggal dan lokasi penanaman b. jumlah dan jenis bibit yang ditanam c. peta penanaman yang terintegrasi dengan peta HGU atau ljin lokasi untuk memastikan tidak ada penanaman gambut di area gambut dalam (>3 meter)</p>	<p>a. Apakah mempunyai rekaman penanaman kelapa sawit di lahan gambut?</p> <p>b. Apakah ada indikasi penanaman kelapa sawit di lahan sawit dengan kedalaman lahan gambut > 3 meter?</p>
2.4	<p>Tidak melakukan kegiatan pembakaran untuk proses persiapan lahan, penanaman ulang, pembakaran sampah dan kegiatan pembangunan lainnya, dan mempunyai sistem untuk mencegah terjadinya kebakaran</p>	<p>2.4.1 Memiliki kebijakan tertulis yang telah disetujui oleh manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam area izin lokasi perusahaan</p> <p>Guidance: Untuk 2.4.1 & 2.4.2: Kegiatan pembakaran tandan kosong di incinerator, asap panas cerobong dan titik panas hasil kegiatan pengolahan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak termasuk sebagai <i>hotspot</i> hasil pembakaran yang dilarang</p>	<p>a. Apakah manajemen perusahaan yang berwenang sudah mengesahkan kebijakan ini?</p> <p>b. Apakah terdapat bukti kebijakan ini sudah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait?</p>

Developed by:



		<p>2.4.2 Memiliki bukti yang mendukung tidak adanya kegiatan pembakaran di area konsesi perkebunan, seperti historik pemunculan titik api di area konsesi, identifikasi jejak abu sisa pembakaran, BAP pembukaan lahan dengan sistem mekanis, dll</p>	<p>a. Apakah perusahaan mempunyai bukti pendukung ada/tidak pernah adanya kegiatan pembakaran di area konsesi perkebunan?</p>
		<p>2.4.3 Memiliki prosedur untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran yang sudah disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwenang, dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh tim pemadam kebakaran kebun</p>	<p>a. Apakah prosedur dibuat sesuai dengan kondisi kemampuan implementasi perusahaan? b. Apakah terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak yang bertanggung jawab dalam tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran?</p>
		<p>2.4.4 Memiliki unit penanggulangan kebakaran yang terlatih dan Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran yang tersertifikasi untuk menangani sistem pencegahan kebakaran</p> <p>Guidance: Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Unit penanggulangan kebakaran mempunyai bukti telah mengikuti kursus /pelatihan dari badan pelatihan Kemenakertrans.</p> <p>Informasi Tambahan: Unit penanggulangan kebakaran ini terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai tanggung jawab berdasarkan tingkat resiko bahaya kebakaran dan jumlah tenaga kerja di perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas peran kebakaran, dibutuhkan minimum 2 orang untuk setiap 25 orang jumlah tenaga kerja Regu penanggulangan kebakaran dan Ahli K3 spesialis kebakaran, dibutuhkan untuk tingkat resiko kebakaran ringan sampai berat dengan jumlah tenaga kerja > 300 orang 	<p>a. Apakah mempunyai Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran yang sudah tersertifikasi? b. Apakah tim K3 mempunyai bukti rekaman pelatihan penanggulangan kebakaran yang pernah dilakukan? c. Apakah masing-masing personil tim penanggulangan kebakaran sudah memahami peran dan tanggung jawab masing-masing bila terjadi kebakaran?</p>

Developed by:



		<p>c. Koordinator unit penanggulangan kebakaran, dibutuhkan untuk untuk tingkat resiko kebakaran ringan sampai berat dengan jumlah tenaga kerja ≤ 100 orang.</p> <p>Untuk kriteria tingkat resiko kebakaran dan tugas masing-masing komponen unit penanggulangan kebakaran mengacu kepada <i>Kep. Mennaker No. Kep.186/Men/1999</i></p>	
		<p>2.4.5 Tersedia fasilitas dan infrastuktur pengendalian kebakaran yang sesuai dengan standar/hukum yang berlaku</p> <p>Guidance: Semua fasilitas dan infrastruktur pengendalian kebakaran harus dalam kondisi terawat dan siap pakai bilamana diperlukan sewaktu waktu</p>	<p>a. Apakah mempunyai daftar inventorisasi fasilitas dan infrastruktur pengendalian kebakaran?</p> <p>b. Apakah mempunyai metode pemeriksaan kondisi fasilitas dan infrastruktur pengendalian kebakaran?</p>
		<p>2.4.6 Terdapat dokumen penerapan dan pengelolaan penanggulangan kebakaran, pengawasan dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur pemadam kebakaran yang dilaporkan secara berkala ke instansi terkait</p> <p>Guidance: Laporan penerapan K3 dilaporkan 3 bulan sekali kepada Disnaker setempat. Hal ini mengacu kepada <i>Permenakertrans No. 2 tahun 1992.</i></p>	<p>a. Apakah mempunyai dokumen penanggulangan kebakaran beserta pelatihan yang telah dilakukan?</p> <p>b. Apakah mempunyai dokumen tindakan pembaharuan atau perbaikan fasilitas kebakaran?</p> <p>c. Apakah laporan penerapan K3 penanggulangan kebakaran di masukkan ke dalam laporan triwulan penerapan K3 ke Disnaker setempat?</p>
2.5	<p>Pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pekerja dan masyarakat sekitar</p>	<p>2.5.1 Terdapat prosedur tertulis yang disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwernang untuk mengelola dan memanfaatkan limbah dalam bentuk padat, cair, gas/udara dan limbah B3, yang tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan, pekerja, dan masyarakat sekitar. Prosedur tersebut diberikan/disosialisasikan kepada petugas yang bertanggung jawab.</p> <p>Guidance:</p>	<p>a. Apakah mempunyai prosedur pengelolaan dan pemanfaatan limbah?</p> <p>b. Apakah prosedur tersebut mengacu kepada kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang ramah terhadap lingkungan dan manusia?</p> <p>c. Apakah petugas pelaksana prosedur sudah menerima prosedur dan memahami tahapan-tahapan dalam prosedur?</p>

Developed by:



	<p>Pihak manajemen maupun pihak pekerja memiliki bukti serah terima prosedur yang bersangkutan</p> <p>2.5.2 Terdapat bukti implementasi prosedur pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat, cair, gas/udara dan limbah B3</p> <p>Guidance: Bukti pengelolaan dan pemanfaatan limbah ini bisa dilihat dari laporan hasil kegiatan yang bersangkutan</p> <p>Informasi Tambahan: Limbah di perkebunan kelapa sawit berasal dari sisa hasil pengolahan di PKS dan limbah hasil kegiatan di perkebunan.</p> <p>Limbah dari PKS terdiri dari 3 bentuk, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Padat, terdiri dari tandan kosong, abu boiler, serat dan cangkang. (i) Tandan kosong (tankos) dapat dijadikan pupuk dengan system pengomposan dan dapat diberikan kepada masyarakat sekitar sebagai salah satu alternatif pupuk. (ii) abu boiler dapat diaplikasikan langsung sebagai sumber pupuk kalium. (iii) serat dan cangkang sebagai sumber bahan bakar boiler. (iv) cangkang juga dapat dijual. 2. Udara/gas. Asap boiler dari hasil pembakaran serat dan cangkang dan asap incinerator dari hasil pembakaran tankos. Baku mutu udara hasil pembakaran tersebut harus sesuai dengan <i>PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara</i>. Untuk pengoperasian incinerator harus mempunyai izin dari KLH setempat dan masa berlaku izin selama 5 tahun dan dapat diperpanjang apabila masih digunakan (indicator 1.5.3) 3. Cair. Limbah cair PKS biasa disebut sebagai <i>POME (Palm Oil Mill Effluent)</i> bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair di Land Aplikasi setelah melalui proses di kolam IPAL (baku mutu 	<p>Untuk kebun yang memiliki PKS integrase,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah terdapat laporan pengelolaan dan pemanfaatan limbah PKS, seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan pemanfaatan tankos? - Pengelolaan dan pemanfaatan abu boiler? - Pengelolaan dan pemanfaatan serat dan cangkang? b. Apakah mempunyai laporan berkala pemeriksaan baku mutu asap boiler dan/atau insinerator? c. Apakah mempunyai laporan implementasi land aplikasi dan/atau pembangkit listrik dari POME? <p>Untuk kebun yang tidak memiliki PKS,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah mempunyai daftar inventori limbah B3 yang disimpan di Gudang Penyimpanan Sementara Limbah B3? b. Apakah penempatan limbah B3 di Gudang TPS Limbah B3 sudah sesuai dengan standar yang berlaku? c. Apakah mempunyai sistem pemanfaatan dan pengelolaan limbah non B3, seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tempat sampah yang memadai di setiap emplasmen? - Sistem pemisahan sampah berdasarkan jenis untuk didaur ulang? - Mempunyai tempat pembuangan sampah akhir yang ramah terhadap lingkungan? - Menjual sampah kering berbahan plastik atau kertas ke pengumpul sampah?
--	--	--

Developed by:

		<p>limbah cair seperti yang terlampir dalam indicator 1.2.4) dan sebagai sumber energi pembangkit listrik.</p> <p>Limbah dari kegiatan di perkebunan terdiri dari 3 kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Padat. Limbah padat dapat berasal dari gudang, bengkel / <i>workshop</i> seperti potongan besi, ban, battere accu, jerigen plastik bekas pestisida dan spare part bekas. Limbah ini harus disimpan di Gudang Tempat Penyimpanan Limbah Sementara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (<i>indicator 1.2.6</i>) 2. Cair. Oli bekas, cairan radiator, minyak rem dan limbah cair lainnya yang termasuk dalam kategori mudah terbakar, beracun, infeksius, bersifat korosif, mudah meledak, dan dapat mencemari lingkungan harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Rumah tangga/domestic. Sampah rumah tangga harus dikelola dengan baik seperti menyediakan tempat sampah non B3 yang memadai di setiap perumahan dan seluruh emplasmen perkebunan. Tempat sampah dapat dipisahkan menjadi menurut jenisnya: sampah kering/anorganik dan sampah basah/organik, <ol style="list-style-type: none"> a. Sampah basah/organic seperti sisa makanan, sayuran dan buah-buahan yang terkumpul dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk ditimbun dan dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. b. Sampah kering/anorganik seperti sampah kertas, plastik, logam atau kaca dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya dan dijual kepada para pengumpul sampah anorganik. 	
--	--	--	--

Developed by:



		<p>2.5.3 Hasil dari pengawasan dan proses pengelolaan dan pemanfaatan limbah harus dilaporkan secara tertulis kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat per 3 bulan sekali</p> <p>Guidance: Salinan laporan harus tersedia di manajemen dan tanggal pelaporan tercantum dalam rekaman penerimaan dan pengiriman dokumen</p>	<p>a. Apakah terdapat bukti pelaporan triwulan pengelolaan dan pemanfaatan limbah ke BLH setempat?</p>
		<p>2.5.4 Para pembeli atau pengumpul limbah B3 harus mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dirjen Perhubungan Darat. Perusahaan perkebunan harus mempunyai dokumentasi pemberian LB3 kepada pengumpul LB3.</p> <p>Guidance: Persyaratan yang harus dipenuhi pembeli/pengumpul Limbah B3 berdasarkan Dirjen Perhubungan Darat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan pengumpul limbah B3 harus mempunyai sertifikat telah memenuhi persyaratan umum dan khusus yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat melalui SK.725/AJ.302/DRJD/2004 Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berlaku untuk jangka waktu 6 bulan <p>Persyaratan yang harus dipenuhi pembeli/pengumpul LB3 harus memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berikut yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati/walikota, untuk pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota Gubernur, untuk pengumpulan Limbah B3 skala provinsi Menteri, untuk pengumpulan Limbah B3 skala nasional 	<p>a. Rekaman laporan penjualan limbah B3 yang informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama pembeli? - Izin Pengangkut dan Pengumpul Limbah B3? - Jenis limbah? - Tanggal? - Volume? <p>b. Fotocopy surat izin pengangkut dari Direjen Perhubungan Darat dan Surat Izin pengumpul limbah B3 dari Bupati/Gubernur/Menteri?</p> <p>c. Apakah surat Persetujuan Pengangkutan B3 masih berlaku?</p>

Developed by:



<p>2.6 Mengidentifikasi sumber Gas Rumah Kaca (GRK) dan mempunyai sistem untuk menguranginya efek GRK</p>	<p>2.6.1 Terdapat rekaman inventarisasi dan pemantauan sumber GRK</p> <p>Guidance: Sumber GRK dapat diidentifikasi melalui beberapa kegiatan yang terjadi di perkebunan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Historikal pembukaan lahan 3-5 tahun ke belakang Data penggunaan pupuk kimia 3-5 tahun ke belakang Data penggunaan bahan bakar fosil 3-5 tahun ke belakang Data penggunaan pestisida/herbisida 3-5 tahun ke belakang 	<p>Informasi Tambahan: Penjelasan penghitungan GRK (diskusikan dengan Annisa on Monday Nove 7 2016)</p> <ol style="list-style-type: none"> Historikal pembukaan lahan 3-5 tahun terakhir memuat informasi minimum sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> peta pembukaan lahan? pernah terjadi kebakaran di areal pembukaan lahan? membuka lahan di areal konservasi seperti kawasan hutan, sempadan sungai, atau daerah dengan kemiringan tertentu? pembukaan lahan di arel gambut? Data penggunaan pupuk kimia 3-5 tahun terakhir memuat informasi minimum sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> pemakaian pupuk kimia yang mengandung unsur Nitrogen? Data penggunaan bahan bakar fosil 3-5 tahun terakhir memuat informasi minimum sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> penggunaan solar atau bensin untuk genset, kendaraan operasional di dalam kebun? Data penggunaan pestisida/herbisida 3-5 tahun terakhir memuat informasi minimum sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> pemakaian perstisida/herbisida yang mengandung unsur Nitrogen?
	<p>2.6.2 Tersedia Prosedur mitigasi emisi GRK yang sudah disetujui secara tertulis oleh manajemen perusahaan yang berwenang, dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak perusahaan yang bertanggung jawab</p> <p>Guidance: Prosedur mitigasi GRK dibuat dalam tata bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah prosedur mitigasi emisi GRK dibuat dalam tata bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna? Apakah prosedur disahkan oleh manajemen yang berwenang? Apakah terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pengguna?

Developed by:



		<p>2.6.3 Terdapat tahapan alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi perkebunan bila terdapat lahan yang beralih fungsi dan izin tertulis Kementerian Kehutanan</p> <p>Guidance: Perkebunan menyediakan peta HGU yang di <i>overlay</i> peta kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan untuk mengetahui apakah terdapat tumpang tindih kawasan. Proses alih fungsi kawasan menjadi perkebunan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015</p>	<p>a. Apakah mempunyai peta kawasan hutan yang di <i>overlay</i> dengan peta HGU perusahaan? b. Apakah terindikasi peta HGU bertimpa dengan kawasan hutan? c. Bila terindikasi ada tumpang tindih dengan kawasan hutan, apakah mempunyai izin tertulis alih fungsi kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan?</p>
		<p>2.6.4 Tersedia dokumentasi pelaksanaan mitigasi GRK dan sosialisasi kepada pekerja.</p> <p>Guidance: Bukti pelaksanaan mitigasi GRK dapat mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut namun tidak terbatas kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan limbah cair (POME) untuk Land Aplikasi dan/atau pembangkit listrik tenaga methane Memanfaatkan tankos sebagai bagian dari pupuk organic Pemanfaatan cangkang dan fiber sebagai bahan bakar boiler untuk mengurangi penggunaan solar Penghematan penggunaan listrik untuk seluruh operasional kebun, termasuk penggunaan AC Rekaman pemeliharaan berkala mesin-mesin yang digunakan di perkebunan, seperti genset, mesin mobil, mesin alat berat, dll Aktifitas lainnya yang dapat mengurangi dampak GRK 	<p>a. Apakah kegiatan sosialisasi mitigasi sumber GRK kepada pekerja dilakukan? b. Apakah kegiatan pemanfaatan limbah untuk mengurangi emisi GRK? c. Apakah pemeliharaan mesin/servis berkala dilakukan? d. Apakah uji emisi kendaraan, mesin diesel dan/atau boiler secara rutin dilakukan? e. Apakah kegiatan penghijauan di areal tertentu dilakukan?</p>
2.7	Pengurangan penggunaan bahan kimia untuk kegiatan	2.7.1 Tersedia prosedur mitigasi penggunaan bahan kimia untuk kegiatan penyemprotan hama/gulma dan pemupukan yang sudah disetujui oleh manajemen perusahaan yang	a. Apakah prosedur mitigasi penggunaan bahan kimia tergabung dalam prosedur perawatan atau terpisah?

Developed by:



operasional di perkebunan	<p>berwenang dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak yang bertanggung jawab</p> <p>Guidance: Prosedur harus dibuat dalam Bahasa yang dapat dimengerti oleh pengguna.</p>	<p>b. Apakah prosedur dibuat dalam bahasa yang mudah dimengerti?</p> <p>c. Apakah ada bukti prosedur sudah diterima oleh pihak pengguna?</p>
	<p>2.7.2 Terdapat rekaman penggunaan dan pengurangan penggunaan bahan kimia untuk kegiatan upkeeping perkebunan</p> <p>Guidance: Bukti pengurangan penggunaan bahan kimia dalam operasional perkebunan dapat dilihat dari beberapa hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan pengendalian hama Terpadu (PHT) seperti pelestarian burung hantu atau burung elang sebagai pemangsa alami hama tikus. Hal yang mesti diperhatikan adalah bukti inventarisasi peta lokasi kandang burung dan rekaman perawatan burung beserta kandangnya b. Menggunakan campuran pupuk kompos atau pupuk cair dari land aplikasi POME sebagai pengganti pupuk kimia. Rekaman penggunaan pupuk kompos atau pupuk cair land aplikasi harus tersedia sebagai bukti implementasi pengurangan penggunaan pupuk kimia c. Cara-cara lain yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia di kegiatan operasional perkebunan 	<p>a. Sistem apakah yang digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia dalam kegiatan perkebunan?</p> <p>b. Apakah terdapat bukti rekaman dari sistem pengurangan penggunaan bahan kimia yang dilakukan?</p>
	<p>2.7.3 Tidak diperbolehkan untuk menggunakan pestisida yang tercantum dalam dokumen WHO kelas 1A or 1B (terutama yang mengandung paraquat)</p> <p>Guidance: Rekaman penggunaan bahan kimia herbisida selama 2 tahun terakhir untuk memastikan tidak ada penggunaan bahan kimia yang dilarang dalam dokumen WHO kelas 1A atau 1B</p>	<p>a. Apakah mempunyai daftar inventori pestisida 2 tahun terakhir?</p> <p>b. Apakah mempunyai rekaman penggunaan pestisida 2 tahun terakhir?</p>

Developed by:



PRINCIPLE 3: MENGHARGAI HAK ASASI MANUSIA			
3.1	Menyelesaikan sengketa yang terjadi baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat	<p>3.1.1 Melakukan Padiatapa (FPIC) kepada semua pihak yang terdampak dalam seluruh tahapan pembangunan perkebunan</p> <p>Guidance: Proses Identifikasi Dampak Lingkungan (AMDAL), Identifikasi Dampak Sosial (<i>Social Impact Assessment</i>), Identifikasi area NKT dan Pemetaan Partisipatif merupakan pra syarat dari FPIC.</p> <p>Proses-proses ini dilakukan tidak hanya pada tahap awal pembangunan perkebunan, tapi juga terhadap semua proses pembangunan yang akan dilakukan ke depannya.</p> <p>Hal-hal yang dapat dilihat dari dokumentasi rekaman-rekaman proses FPIC sampai dengan tercapainya persetujuan dari masyarakat terdampak terhadap kegiatan pembangunan di perkebunan seperti, pembukaan lahan, pembangunan PKS, pembangunan jalan, jalur lintas transportasi CPO, dll.</p>	<p>a. Apakah pemetaan partisipatif dilakukan?</p> <p>b. Apakah identifikasi dampak sosial dilakukan?</p> <p>c. Apakah mempunyai bukti kegiatan sosialisasi pengembangan perkebunan kepada seluruh pihak terdampak?</p>
		<p>3.1.2 Mempunyai sistem penyampaian dan penyelesaian keluhan yang berasal dari pihak dalam maupun luar perusahaan beserta rekamannya</p> <p>Informasi Tambahan: FPIC dilakukan untuk mencegah tidak terjadinya konflik di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan biarpun FPIC telah dilaksanakan, potensi konflik tetap bisa terjadi. Namun sebelum keluhan (potensi konflik) ini berbuah menjadi konflik, maka perlu adanya sistem penerimaan dan penyelesaian keluhan.</p>	<p>a. Apakah mempunyai sistem penyampaian dan penyelesaian keluhan?</p> <p>b. Apakah mempunyai bukti rekaman penyampaian dan penyelesaian keluhan?</p>

Developed by:



		<p>3.1.3 Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah., Guidance: Memeriksa dokumentasi hasil dari penyelesaian sengketa dikonfirmasi dengan pihak yang terlibat (masyarakat dan pihak yang bersengketa) untuk memastikan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tidak ada intimidasi dari aparat keamanan dari luar perusahaan.</p>	<p>a. Apakah ada dokumen penyelesaian sengketa mengindikasikan penyelesaian sengketa dengan menggunakan tindakan opresif yang menggunakan aparat keamanan? Note: Tim pemeriksa harus melakukan konfirmasi langsung secara acak kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan tidak adanya tindakan supresif dalam menyelesaikan sengketa.</p>
		<p>3.1.4 Terdapat dokumentasi hasil dari penyelesaian sengketa/konflik yang telah disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersengketa</p>	<p>a. Salinan dokumentasi penyelesaian sengketa dimiliki oleh pihak yang terlibat sengketa? b. Dokumentasi penyelesaian sengketa telah di tanda tangani oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa?</p>
PRINCIPLE 4: TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA			
<p>4.1</p>	<p>Memenuhi persyaratan administrasi hukum ketenagakerjaan yang berlaku</p>	<p>4.1.1 Setiap pekerja mendapatkan salinan Kontrak Kerja yang melampirkan informasi mengenai lingkup kerja, upah, tunjangan dsb dan Peraturan Perusahaan yang menjelaskan secara lengkap peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku</p>	<p>Prinsip 4: Tanggung Jawab Terhadap Pekerja mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia tercantum dalam Hukum Ketenagakerjaan UU No. 13 tahun 2003. a. Salinan kontrak kerja dimiliki oleh masing-masing pekerja dan pemberi kerja? b. Salinan Peraturan Perusahaan dimiliki oleh masing-masing pekerja dan pemberi kerja? c. Isi dari kontrak kerja menjelaskan informasi minimum seperti lingkup kerja, gaji, tunjangan dan struktur kepemimpinan? d. Isi dari Peraturan Perusahaan cukup menjelaskan hak-kewajiban dan sanksi yang berlaku pekerja dan pemberi kerja?</p>

Developed by:



		<p>4.1.2 Upah Minimum Regional (UMR) untuk seluruh tenaga kerja sesuai dengan peraturan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat dan tersedia bukti sosialisasi UMR ke seluruh pekerja.</p> <p>Guidance: Perusahaan wajib melakukan sosialisasi ke pekerja bilamana ada perubahan UMR. Struk gaji pekerja juga harus sesuai dengan besaran UMR terkini yang ditetapkan oleh Gubernur setempat</p>	<p>a. Slip gaji/pembayaran pekerja sesuai dengan upah minimum setempat? b. Slip gaji/pembayaran selalu diterima secara rutin oleh pekerja?</p>
		<p>4.1.3 Melaporkan informasi data ketenagakerjaan diberikan kepada Disnaker setempat setiap 1 tahun sekali</p> <p>Guidance: Wajib lapor tahunan ketenagakerjaan oleh perusahaan sesuai dengan UU No.71 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Laporan ini berisi informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas perusahaan Hubungan ketenagakerjaan Perlindungan tenaga kerja Kesempatan kerja 	<p>a. Laporan tahunan perkembangan ketenagakerjaan perusahaan ke Disnaker? b. Bukti pelaporan?</p>
<p>4.2</p>	<p>Memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan kerja yang sama terhadap semua pekerja</p>	<p>4.2.1 Memiliki kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status sosial dan motif lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada para pekerja.</p>	<p>a. Dimanakah kebijakan tidak melakukan diskriminasi ini tertera? b. Apakah pekerja sudah mengetahui akan kebijakan ini?</p>
		<p>4.2.2 Memiliki prosedur atau mekanisme perekrutan pekerja yang mendukung adanya kesempatan kerja yang sama dan program pengembangan terhadap pekerja</p>	<p>a. Apakah prosedur/mekanisme perekrutan pekerja memaparkan secara jelas untuk memberikan kesempatan kerja yang sama dan program pengembangan terhadap pekerja?</p>

Developed by:



		<p>4.2.3 Pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh</p> <p>Guidance: Perusahaan memberikan kebebasan kepada para pekerjanya untuk membentuk serikat pekerja di dalma perusahaan maupun bergabung dengan serikat pekerja yang berada di luar perusahaan</p>	<p>a. Apakah perusahaan mempunyai serikat buruh? b. Apakah pekerja diperbolehkan bergabung dengan serikat buruh di luar perusahaan? c. Apakah para pekerja yang tergabung dalam serikat buruh mempunyai rekaman kegiatan serikat buruh yang pernah dilakukan?</p>
		<p>4.2.4 Pekerja harus terbebas dari segala bentuk pelecehan, ancaman, penganiayaan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun perusahaan</p> <p>Guidance: Adanya bentuk pelecehan, ancaman maupun tindakan penganiayaan terhadap pekerja bisa dilihat dari hasil wawancara dengan pekerja dan pemeriksaan dokumentasi rekaman keluhan pekerja</p>	<p>a. Apakah dalam rekaman keluhan pekerja terdapat indikasi pernah terjadi bentuk segala bentuk pelecehan atau intimidasi terhadap pekerja? b. Hasil interview secara acak dengan pekerja mengenai pernah ada atau tidaknya segala bentuk pelecehan atau intimidasi terhadap pekerja?</p>
		<p>4.2.5 Pekerja perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan fungsi reproduksinya</p> <p>Guidance: Peraturan tentang pengaturan kerja terhadap pekerja hamil diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 76</p>	<p>a. Apakah pekerja hamil ada terlihat melakukan pekerjaan yang berat dan/atau berbahaya di perusahaan? b. Apakah ada cuti melahirkan? c. Apakah ada cuti haid? d. Apakah pekerja perempuan diberikan waktu untuk menyusui anaknya?</p>
<p>4.3</p>	<p>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</p>	<p>4.3.1 Anak di bawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka masih dapat bekerja dengan syarat dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku</p> <p>Guidance: Pekerja di bawah 18 tahun terdiri dari 2 kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Umur 15-17 tahun, tidak boleh melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan tidak mengganggu proses pendidikan 	<p>a. Pekerjaan apakah yang dilakukan anak di bawah umur 18 tahun? b. Apakah anak di bawah umur 18 tahun tampak bekerja melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya? c. Apakah anak di bawah umur 18 tahun ada yang bekerja di bawah jam 12 siang? d. Apakah ada izin tertulis dari orang tua untuk bekerja?</p>

Developed by:

		<p>b. Umur 12-14 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan untuk membantu orang tua mereka di kebun dengan kondisi tertentu yang harus dipenuhi seperti kesehatan, pendidikan dan kondisi kerja yang aman</p> <p>Informasi Tambahan: Pekerjaan Resiko tinggi adalah sebuah pekerjaan yang mempunyai dampak yang berbahaya terhadap kesehatan pekerja jika kecelakaan kerja terjadi. Dampak dari kecelakaan kerja di pekerjaan resiko tinggi dapat menyebabkan pekerja dirawat di rumah sakit atau bahkan kematian. Kondisi tertentu untuk anak berusia 15-17 tahun yang tidak boleh melakukan pekerjaan orang dewasa, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoperasikan atau membantu pengoperasian mesin-mesin atau peralatan berat b. Melakukan pekerjaan di waktu malam atau bekerja lebih dari 3 jam per hari c. Bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi d. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia dan limbah e. Melakukan pekerjaan dalam waktu jam sekolah berlangsung f. Melakukan pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik yang besar <p>Pekerjaan ringan adalah pekerjaan yang tidak memerlukan tenaga fisik yang besar. Anak-anak yang berusia 12-14 tahun masih diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membawa beban tidak melebihi 20% berat badan anak-anak pembawa beban 	<p>e. Berapa jam per hari anak di bawah umur 18 tahun bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku? (maksimum 3 jam pe hari)</p>
--	--	---	--

Developed by:



		<p>b. Tidak bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi</p> <p>c. Harus ditemani oleh orang tua atau wakil orang tua ketika melakukan pekerjaan</p> <p>d. Tidak melakukan pekerjaan di malam hari atau bekerja lebih dari 3 jam per hari</p> <p>e. Tidak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia</p> <p>UU yang mengatur tentang pekerja anak (di bawah 18 tahun) tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68 sampai dengan pasal 75.</p>	
4.4	Tidak melakukan kerja paksa atau perbudakan	<p>4.4.1 Tersedia kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan melarang adanya segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada para pekerja.</p> <p>4.4.2 Pekerja mempunyai hak untuk waktu istirahat dan cuti sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku</p> <p>Guidance: Pengaturan minimum waktu istirahat dan cuti yang sesuai UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Waktu istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya 30 menit setelah bekerja selama 4 jam b. Istirahat mingguan, 1 hari selama 6 hari kerja d. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja selama 12 bulan kerja secara terus menerus <p>Dalam waktu istirahat dan cuti tersebut, pekerja berhak mendapatkan upah penuh</p>	<p>a. Dimanakah kebijakan tidak melakukan kerja paksa ini tertera?</p> <p>b. Apakah pekerja sudah mengetahui akan kebijakan ini?</p> <p>a. Berapa lama waktu istirahat pada saat jam kerja?</p> <p>b. Berapa lama cuti tahunan yang didapatkan oleh pekerja?</p> <p>c. Apakah pekerja tetap mendapatkan upah pada saat cuti dan istirahat kerja?</p>

Developed by:



		<p>4.4.3 Kerja lembur harus bersifat sukarela dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku</p> <p>Guidance: Kerja lembur hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ada persetujuan buruh/pekerja yang bersangkutan b. Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu <p>Informasi Tambahan: UU yang mengatur tentang waktu kerja tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68 sampai dengan pasal 79 -84</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah pekerja telah menyetujui tanpa paksaan dalam melaksanakan kerja lembur? b. Berapa jam kerja lembur yang dilakukan pekerja dalam waktu 1 minggu?
		<p>4.4.4 Tersedia rekaman kerja lembur yang pernah dilakukan</p> <p>Guidance: Rekaman kerja lembur yang pernah dilakukan selama 6 bulan terakhir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah HRD mempunyai rekaman kerja lembur selama 6 bulan terakhir?
<p>4.5</p>	<p>Menyediakan fasilitas kesejahteraan yang aman dan sehat untuk mendukung produktifitas kerja</p>	<p>4.5.1 Pekerja mempunyai akses yang mudah terhadap air bersih, pendidikan untuk anak, fasilitas kesehatan dan ibadah</p> <p>Guidance: Kemudahan akses terhadap beberapa hal di bawah ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Air bersih untuk kegiatan Mandi Cuci Kakus dan air minum harus tersedia di seluruh emplasmen perkebunan, seperti kantor dan perumahan b. Perusahaan dapat menyediakan kendaraan antar jemput sekolah untuk anak-anak yang orang tuanya tinggal dan bekerja di perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah air bersih selalu tersedia di seluruh emplasmen kebun? b. Apakah ada bentuk bantuan fasilitas dari perusahaan untuk pendidikan anak-anak pekerja? c. Fasilitas kesehatan apakah yang diterima oleh pekerja? d. Apakah pekerja dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya secara bebas?

Developed by:



		<p>c. Fasilitas kesehatan bisa terdiri dari asuransi kesehatan, mengadakan kerjasama dengan klinik/dokter/rumah sakit setempat untuk pekerja/karyawan perkebunan, dll</p> <p>d. Setiap pekerja dapat melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing</p>	
		<p>4.5.2 Tersedia tempat tinggal yang bersih, sehat dan aman Guidance: Tempat tinggal dan lingkungan perumahan mempunyai sistem pembuangan dan pengumpulan sampah, terdapat <i>septic tank</i> yang aman memenuhi standar kesehatan, kondisi rumah yang layak untuk tinggal dan sistem penanggulangan kebakaran</p>	<p>a. Apakah lingkungan tempat tinggal pekerja bersih? b. Apakah kondisi rumah tinggal layak untuk ditempati? c. Apakah terdapat tempat sampah yang memadai di lingkungan perumahan? d. Apakah kompleks perumahan pekerja mempunyai sistem penanggulangan kebakaran?</p>
		<p>4.5.3 Mengikutsertakan tenaga kerja baik itu tenaga kerja tetap, tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman, dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Guidance: Departemen HRD mempunyai daftar pekerja di perkebunan dan nomor kepemilikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing pekerja. Informasi Tambahan: Hukum yang mengatur tentang BPJS Kesehatan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Hukum yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial</p>	<p>a. Berapakah total pekerja yang dimiliki oleh perusahaan? b. Apakah mempunyai daftar pekerja yang telah mendapatkan BPJS?</p>
4.6	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin	4.6.1 Memiliki kebijakan, prosedur, personil, dan sumber daya K3 yang memadai untuk menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja	a. Apakah mempunyai kebijakan yang mengutamakan K3 pekerja dalam semua kegiatan operasionalnya?

Developed by:



keselamatan dan kesehatan pekerja	<p>Guidance: Perusahaan dan pekerja membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) untuk membuat kebijakan dan prosedur K3 serta membangun personil dan sumber daya K3 yang kompeten. Pelatihan personil K3 secara berkala wajib dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing anggota</p>	<p>b. Apakah prosedur yang mengatur tentang kegiatan K3 tersedia? c. Apakah terdapat Panitia Pembina K3 (P2K3) dalam struktur organisasi perusahaan? d. Apakah mempunyai rekaman pelatihan tim K3?</p>
	<p>4.6.2 Melakukan identifikasi resiko kesehatan dan keselamatan sesuai dengan jenis pekerjaan dan rencana penerapannya</p> <p>Guidance: Setiap jenis pekerjaan memiliki resiko bahaya yang berbeda. Formulir identifikasi berisi informasi minimum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis pekerjaan Potensi bahaya Rencana pengendalian resiko K3 	<p>a. Apakah identifikasi resiko K3 dilakukan di berbagai jenis pekerjaan yang berbeda? b. Apakah terdapat rencana pengendalian resiko K3?</p>
	<p>4.6.3 Menempatkan petunjuk K3 di lokasi yang strategis, berdasarkan potensi resiko yang sudah diidentifikasi.</p> <p>Guidance: Bahasa yang tertera di rambu harus dibuat dalam Bahasa yang dimengerti oleh pekerja. Penempatan rambu-rambu K3 dicantumkan dalam Formulir Identifikasi Bahaya sebagai tindakan pencegahan resiko yang telah dilakukan</p>	<p>a. Apakah rambu K3 dibuat dalam tanda atau bahasa yang mudah dimengerti oleh pekerja? b. Apakah rambu K3 ditempatkan di tempat yang sesuai dengan hasil potensi resiko K3?</p>
	<p>4.6.4 Alat Pemadam Kebakaran (APAR) diperiksa secara berkala (6 bulan sekali), diidentifikasi keberadaannya dan di tempatkan di tempat yang mudah diakses bilamana dibutuhkan</p> <p>Guidance: Tanggal pemeriksaan berkala APAR tergantung di setiap unit APAR. Pemeriksaan ini dilakukan oleh staff K3 yang memahami Instruksi Kerja APAR. Tata cara pemeliharaan dan penempatan APAR mengacu kepada PerMenakerTrans No. PER.04/MEN/1980 tentang</p>	<p>a. Apakah mempunyai hasil pemeriksaan berkala APAR? b. Apakah staff K3 mempunyai daftar penempatan APAR di lingkungan perusahaan? c. Apakah peletakan APAR ditempat yang mudah di akses bilamana dibutuhkan?</p>

Developed by:



		<p>Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</p>	
		<p>4.6.5 Tersedia rekaman kecelakaan kerja dan tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan di dalam izin lokasi perusahaan</p> <p>Guidance: Dokumentasi rekaman kecelakaan kerja beserta rencana target tindakan perbaikan dan pencegahan disimpan oleh staff K3.</p>	<p>a. Apakah mempunyai rekaman kecelakaan kerja dan tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan di dalam izin lokasi perusahaan?</p>
		<p>4.6.6 Terdapat <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) di gudang penyimpanan bahan kimia yang dapat diakses secara mudah oleh pekerja yang bersangkutan</p> <p>Guidance: Informasi yang tercantum dalam MSDS harus dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna. Hal ini diatur dalam PerMenakerTrans No. 187/MEN/199 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja. Sosialisasi pemahaman dan penggunaan MSDS dari ahli K3 dianjurkan untuk dilakukan terhadap personil yang berhubungan langsung dengan B3</p>	<p>a. Apakah MSDS tersedia di Gudang penyimpanan bahan kimia? b. Apakah MSDS sudah di buat dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pekerja yang bersangkutan? c. Apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi pemahaman MSDS oleh ahli K3 kepada pekerja yang bersangkutan?</p>
		<p>4.6.7 Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih berfungsi sesuai dengan peruntukannya kepada setiap pekerja</p> <p>Guidance: APD yang sesuai harus dipakai pada saat pekerja melakukan pekerjaannya. Inventorisasi APD yang dimiliki oleh setiap pekerja untuk memastikan bahwa APD masih berfungsi sebagaimana mestinya. Informasi minimum yang terdapat dalam inventorisasi APD adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Pekerja - Jenis APD - Tanggal Pemberian APD 	<p>a. Apakah mempunyai daftar inventoris APD yang dimiliki pekerja? b. Apakah pekerja menggunakan APD dalam melakukan pekerjaannya?</p>

Developed by:



		<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Pengembalian APD - Alasan pengembalian APD - Tanggal pembaruan APD 	
		<p>4.6.8 Terdapat sistem tanggap darurat dan anggota yang sudah terlatih dalam menangani keadaan darurat bencana alam maupun kecelakaan</p> <p>Guidance: Sistem Tanggap darurat menjabarkan secara jelas peran, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unit tim tanggap darurat. Tim tanggap darurat terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua b. Wakil c. Regu Pemadam Kebakaran d. Regu Evakuasi e. Regu P3K f. Logistik g. Transportasi h. Komunikasi Internal i. Komunikasi Eksternal j. Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah perusahaan mempunyai sistem tanggap darurat? b. Apakah tim tanggap darurat sudah mempunyai anggota yang lengkap dan memahami peran masing-masing? c. Apakah pernah dilakukan latihan tanggap darurat?
		<p>4.6.9 Semua alat berat milik perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional memiliki Surat Ijin Alat dan Mesin (SIA) beserta operatornya memiliki Surat Ijin Operator (SIO)</p> <p>Guidance: SIA dan SIO diperlukan untuk mencegah terjadinya resiko kecelakaan pada saat pengoperasian alat berat. Persyaratan untuk mendapatkan SIA dan SIO mengacu kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Permennaker PER.09/MEN/VII/2010 jo PER.05/MEN/1985</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah mempunyai daftar alat berat dan operator yang dimiliki oleh perusahaan? b. Apakah operator mempunyai SIO yang sesuai dengan peruntukkannya? c. Apakah SIO masih berlaku?

Developed by:



PRINCIPLE 5: PEMBERDAYAAN PETANI KECIL, MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL			
5.1	Meningkatkan kesadaran perkebunan yang berkelanjutan terhadap masyarakat sekitar	5.1.1 Tersedia program dan implementasi peningkatan produktifitas kebun milik masyarakat sekitar Guidance: Melakukan pelatihan mengenai teknis praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, menyediakan bibit unggul kelapa sawit untuk calon petani plasma, membantu pengadaan pupuk, dll	a. Apakah perusahaan mempunyai program peningkatan produktifitas kebun milik masyarakat sekitar? b. Apakah perusahaan mempunyai bukti implementasi program peningkatan produktifitas kebun milik masyarakat sekitar yang sudah dilakukan?
		5.1.2 Tersedia program dan implementasi untuk melestarikan kearifan lokal Guidance: Tidak melakukan pembebasan lahan di tanah atau hutan adat, menghargai adat istiadat masyarakat tempat yang dapat dilakukan dengan cara memberikan izin cuti terhadap pekerja yang akan melakukan pesta padi atau gawai, mengadakan selamatan sebelum melakukan kegiatan operasional yang berdampak besar seperti pembebasan lahan dan pembangunan pabrik, melakukan renovasi terhadap rumah adat di desa setempat, dsb.	a. Apakah perusahaan mempunyai program pelestarian kearifan lokal? b. Apakah perusahaan mempunyai bukti pelestarian kearifan lokal yang sudah dilakukan?
5.2	Meningkatkan taraf hidup, ekonomi dan sosial	5.2.1 Tersedia program-program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dalam hal pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, perkebunan, pertanian, bisnis, sosial-budaya, dan kegiatan keagamaan Guidance: Program ini harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar	a. Apakah program peningkatan taraf hidup, ekonomi dan sosial masyarakat sekitar bersifat jangka panjang?
		5.2.2 Tersedia laporan dan hasil program pemberdayaan masyarakat sekitar	a. Apakah perusahaan mempunyai laporan bukti pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar yang sudah dilakukan?

Developed by:



		<p>5.2.3 Bermitra bisnis dengan masyarakat lokal dan petani swadaya</p> <p>Guidance: Kemitraan bisnis yang dilakukan harus dilakukan secara legal dengan mematuhi hukum yang berlaku. Perusahaan dapat menganjurkan kepada masyarakat local yang belum mempunyai suatu badan hukum untuk membentuk suatu badan hukum seperti koperasi atau gapoktan untuk menjadi pemasok TBS PKS milik perusahaan.</p>	<p>a. Kemitraan bisnis apakah yang dilakukan dengan masyarakat lokal dan/atau petani swadaya?</p> <p>b. Apakah kemitraan bisnis dilakukan dengan cara yang legal?</p> <p>c. Apakah perusahaan mempunyai list pemasok TBS dari masyarakat local?</p>
PRINCIPLE 6: KETERTELUSSURAN DAN TRANSPARASI			
6.1	Sumber TBS dapat ditelusuri sampai dengan lokasi kebun pemasok	<p>6.1.1 Mempunyai metodologi dan kriteria untuk menentukan pemasok TBS yang masuk dalam kategori resiko tinggi atau rendah</p> <p>Guidance: 6.1.1 & 6.1.2 Menentukan pemasok TBS masuk dalam kategori resiko tinggi atau rendah bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lokasi kebun pemasok berdasarkan titik koordinat atau poligon, dilihat apakah letak kebun masuk ke daerah yang dilindungi seperti kawasan hutan, taman nasional, dan daerah lindung lainnya Status kebun pemasok apakah sudah mempunyai sertifikat STDB atau SPPL Tipe pemasok apakah dari kebun sendiri atau pengumpul, apabila pengumpul apakah mempunyai daftar kebun pemasok serta lokasinya Volume TBS yang diterima per bulan di PKS 	<p>a. Apakah PKS mempunyai sistem untuk menentukan tinggi rendahnya resiko TBS yang dipasok?</p>
		<p>6.1.2 Mempunyai daftar nama pemasok termasuk tengkulak, koordinat dan prosentase resiko tinggi atau resiko rendah dari para pemasok TBS</p>	<p>a. Apakah PKS mempunyai daftar pemasok TBS ke PKS?</p> <p>b. Apakah PKS mempunyai titik koordinat asal kebun pemasok TBS?</p> <p>c. Apakah pemasok TBS sudah dikategorikan ke dalam golongan resiko rendah atau tinggi?</p>

Developed by:



		<p>6.1.3 PKS mempunyai prosedur penerimaan TBS yang dapat mengidentifikasi sumber dari TBS yang diterima</p> <p>Guidance: Prosedur penerimaan TBS harus menjabarkan beberapa tahapan minimum seperti penyerahan Delivery Order yang mencantumkan nomor kontrak jual beli TBS, dan informasi yang tercantum di <i>specific guidance 6.1.1 & 6.1.2</i></p>	<p>a. Apakah PKS mempunyai prosedur penerimaan TBS? b. Apakah prosedur penerimaan TBS dapat mengidentifikasi sumber TBS? c. Apakah prosedur penerimaan mewajibkan adanya kontrak jual beli TBS antara PKS dengan pemasok TBS?</p>
		<p>6.1.4 Tersedia dokumen rekaman penerimaan TBS di PKS maupun di tempat pengumpulan</p> <p>Guidance: Dokumen penerimaan TBS di tempat pengumpulan buah hanya dibutuhkan bila PKS mempunyai tempat penerimaan TBS selain di PKS.</p>	<p>a. Apakah PKS mempunyai dokumen rekaman penerimaan TBS?</p>
		<p>6.1.5 Mempunyai sistem untuk dapat memisahkan TBS yang sudah dan belum tersertifikasi</p> <p>Guidance: PKS memerlukan sistem pemisahan TBS yang bersertifikasi dan tidak bersertifikasi ini BILA PKS mempunyai tujuan untuk menjual CPO yang tersegregasi</p>	<p>a. Apakah PKS melakukan pemisahan penerimaan TBS terhadap TBS yang sudah dan belum tersertifikasi?</p>
<p>6.2</p>	<p>Harga FFB yang adil dan transparan</p>	<p>6.2.1 PKS secara periodik memberikan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS</p> <p>Guidance: Pemberian informasi terkini harga TBS kepada seluruh pemasok TBS harus diberikan secara terbuka sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam kontrak jual beli TBS. Sistem pemberian informasi tergantung dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Informasi terkini harga TBS dapat diberikan melalui sms, email, atau papan pengumuman di tempat penerimaan TBS di PKS</p>	<p>a. Apakah pemberian informasi harga TBS terkini dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli TBS antara PKS dan pemasok TBS?</p>

Developed by:



6.3	Keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia	6.3.1 Tersedia sistem penerimaan dan pemberian informasi apapun yang tidak bersifat rahasia kepada pihak terkait Guidance: Penerimaan dan pemberian informasi bisa merupakan informasi yang diberikan oleh dan diterima dari pemerintah, masyarakat sekitar, pihak perusahaan lain, kontraktor, dll.	a. Apakah perusahaan mempunyai sistem penerimaan dan pemberian informasi kepada semua pihak yang terkait?
		6.3.2 Tersedia rekaman dokumen penerimaan dan pemberian informasi Guidance: Dokumentasi rekaman penerimaan dan pemberian informasi harus disimpan dengan baik. Hal ini penting dilakukan karena dapat dijadikan sebagai bukti di masa depan terhadap hal yang membutuhkan sebuah konfirmasi.	a. Apakah rekaman dokumen penerimaan dan pemberian informasi tersedia dan dipelihara dengan baik?

DRAFT

Developed by:

